


**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No.
15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

MUTIARA DZULQAIDAH

02011982124521

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIARA DZULQAIDAH
NIM : 02011982124521
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No.
15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024
dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Dzulqaidah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011982124521
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 08 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu lembaga perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Januari 2024



Mutiara Dzulqaidah

NIM. 02011982124521

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“LELAH ITU PASTI, NYERAH ITU BUKAN SOLUSI”

#FILOSOFIPEJUANGSKRIPSI

✦ PERSEMBAHAN :

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara Kandungku**
- **Keluarga Besar Hj. Muchtar
Hasan dan Idris Rahman**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatandan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)”**. Tanpa pertolongan Allah SWT tentunya penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan dan teladan terbaik untuk seluruh umat manusia, yaitu Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang. Penulis tentunya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata baik maupun sempurna. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bermanfaat dengan maksud tujuan membangun untuk kesempurnaan dimasaa yang akan datang.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Palembang, 19 Januari 2024



Mutiara Dzulqaidah
NIM. 02011982124521

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT;
2. Kedua orang tua ku yang sangat ku cintai dan ku sayangi, Bapak Ali Syahbana, S.T. dan Ibu Novi Zubaidah, S.T. yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan mendoakanku yang tiada henti sampai bisa menjadi sarjana;
3. Adik-adikku tersayang Raihan Sya'ban, Viola Meisya Salsabil, dan Alvis Al-Buckhori;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan;
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Pidana;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Isma Nurillah, S.H. M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Bapak Dr. Saut Parulian Pandjaitan, S.H., M.Hum selaku ketua tim penguji komprehensif;
14. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H selaku sekretaris penguji komprehensif;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Swirijaya yang telah memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta memberikan dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
16. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Palembang, 09 Januari 2024



Mutiara Dzulqaidah
NIM. 02011982124521

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	11
2. Teori hukum Progresif.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	15

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana	
Anak.....	19
1. Proses Penyelesaian Perkara Anak yang	
Berhadapan dengan Hukum.....	19
2. Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan	
dengan Hukum.....	26
B. Tinjauan tentang Sanksi Pidana	27
1. Sanksi Pidana dalam KUHP 1946.....	27
2. Sanksi Pidana dalam KUHP 2023.....	31
C. Tinjauan tentang Disparitas Hukuman.....	36
1. Kajian Hukuman tentang Disparitas	
Hukuman	36
2. Disparitas Hukuman dalam Penjatuhan	
Pidana.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana	
Terhadap Anak Pelaku Pencurian Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak	
/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg.....	39
1. Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre	39

2. Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg	43
3. Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan terhadap Putusan No. 39 /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus -Anak/2022/PN Plg	47
B. Konsep Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian dilihat dari KUHP 1946 dan KUHP 2023.....	56
1. Konsep Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian pada KUHP 1946.....	56
2. Konsep Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian pada KUHP 2023.....	62
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pada Kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg dan Bagaimana konsep pemberatan dalam tindak pidana pencurian dilihat dari KUHP 1946 dan KUHP 2023. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitiannya adalah analisis deskriptif. Dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dari penulisan ini ada dua putusan hakim dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana. Terjadinya disparitas tersebut karena adanya kebebasan bagi hakim dalam dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah di tentukan undang-undang, maka dari itu perlu adanya limitasi pengaturan yang dapat memberikan batasan bagi hakim sebelum pada putusannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan aspek yuridis dan aspek sosiologis, agar tidak terjadinya putusan hakim yang tidak adil.

Kata Kunci : Anak, Disparitas, Pencurian dengan pemberatan

Palembang, 19 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan yang dimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan terdapat pada Pasal 363 Ayat (1) dan (2)¹ yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - Ke-1 : pencurian ternak;
 - Ke-2 : pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - Ke-3 : pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - Ke-4 : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - Ke-5 : pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹ Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660, Ps. 363 Ayat (1) dan (2).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian dengan pemberatan terdapat pada Pasal 477 Ayat (1) dan (2)² yang berbunyi :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan :
 - a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada Malam pada suatu rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah umur yang terlibat atau dituduh melakukan tindak pidana pencurian berhak atas hak-hak khusus selama proses peradilan pidana. Hak-hak ini mencakup penyediaan perlakuan manusiawi yang mempertimbangkan kebutuhan khusus sesuai dengan usia mereka, pemisahan dari orang dewasa, ketersediaan bantuan hukum yang kompeten dan bentuk dukungan

² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 477 Ayat (1) dan (2).

lainnya, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi, pelarangan penyiksaan, pencegahan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup, penghindaran penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan yang tidak perlu, dan tindakan yang cepat. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum di depan pengadilan anak yang tidak memihak dan tidak bias. Proses hukum ini tidak terbuka untuk masyarakat umum, untuk memastikan kerahasiaan. Selain itu, mereka memiliki hak istimewa untuk menjaga informasi pribadi mereka dan berhak untuk mendapatkan dukungan dari orang tua atau wali mereka.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pada Pasal 1 Angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak. Penerapan hukuman dapat berdampak buruk pada

³ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 3.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 2.

kesejahteraan anak, oleh karena itu diharapkan penerapan hukuman ini dimaksudkan untuk mempromosikan dan melindungi anak.⁵

Dalam melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada anak, sangat penting untuk memiliki pendampingan secara kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih kuat dan memadai, terutama anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah mengimplementasikan UU No. 11 Tahun 2012, yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan untuk melindungi dan membina anak-anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki masa depan yang menjanjikan dan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan identitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi diri mereka sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁶

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang

⁵ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

⁶ Indonesia, *Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1 Ayat (3).

melakukan kejahatan pada khususnya. Anak yang melakukan kenakalan ini timbul karena dari segi pribadinya yang mengalami perkembangan fisik dan perkembangan jiwa.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP, istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian dipeluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁸

Di Indonesia, individu yang bertanggung jawab untuk menangani tuduhan pencurian dikenal sebagai lembaga peradilan, yang terdiri dari pihak-pihak berwenang yang menjalankan tanggung jawab ini. Hakim adalah aparat yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebenaran aktivitas seseorang.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, terutama dalam hal menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang, yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang jujur dan adil. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan harus memuat tidak hanya dasar dan alasan putusan, tetapi juga peraturan perundang-undangan, peraturan

⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25

pelaksanaan, atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami asas-asas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan kerangka hukum dan persepsi keadilan masyarakat.⁹

Ketika memutuskan hukuman untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan tidak hanya hukum yang relevan tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip sistem peradilan anak, prinsip kemanfaatan, efektivitas hukuman, dan potensi perubahan perilaku yang dapat mencegah pelanggaran di masa depan setelah anak tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Dalam putusan hakim apabila tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana, maka hal tersebut dapat terjadinya disparitas.

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana

⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (Agustus 2015), hlm. 343

¹⁰ Badri Hasan dan Viera Ameilia, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023), hlm. 50

sifatnya berbahaya dapat di perbandingkan (*offences of comparable seriousness*) dasar pembedaan yang jelas.¹¹

Contoh kasus penjatuhan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dari putusan hakim. Pertama kasus di Pengadilan Negeri Muara Enim pada **Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre** yaitu dilakukan oleh Anak (nama disamarkan), pada pukul 22.00 Wib, dimana Anak bersama-sama dengan rekannya Tedi, Sandra dan Fauzi melakukan pencurian di rumah Saksi Bakarudi Bin Beruni dalam keadaan sepi, kemudian Anak beserta rekannya Tedi, Sandra dan Fauzi merusak CCTV yang berada di rumah Saksi Bakarudi dengan menggunakan batu. Setelah berhasil merusak CCTV, rekannya yaitu Tedi langsung merusak pintu bagian belakang rumah dengan menggunakan kayu, setelah berhasil dibuka mereka masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) senapan angin warna coklat, ½ (setengah) kilogram gula pasir, dan 1 (satu) bungkus mie instan Setelah mengambil barang-barang tersebut, mereka langsung pulang kerumah. Perbuatan Anak dan ketiga rekannya tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kasus kedua di Pengadilan Negeri Palembang pada **Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg** yaitu kasus dilakukan oleh M. Pauzan Prayoga Bin Sulaiman, dimana Anak bersama rekannya Saksi Edo, Saksi Dayat, dan Saksi Novi pada pukul 22.00 Wib, bermula saat Anak sedang berteduh di dekat rumahnya karena kondisi cuaca sedang hujan, kemudian melintas saksi Edo, Dayat dan Novi yang sedang membawa 1 (satu) buah kipas angin yang dipegang

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ed. 1, cet. 4, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 52

saksi Edo, lalu tak lama kemudian mereka bertiga kembali melintas di depan Anak, lalu saksi Edo mengajak Anak untuk ikut dan Anak setuju untuk berjalan kaki dalam keadaan hujan deras sampai ke SDN 43 Palembang, dan pertama kali memanjat melalui jendela yang hanya berjarak 1 (satu) meter dari jalan yang dimana jendela tersebut tidak terkunci dan mudah untuk dibuka, lalu diikuti oleh Anak bersama saksi Dayat dan saksi Novi, setelah berada di dalam sekolah, Anak bersama saksi Edo Dayat dan Novi langsung masuk ke dalam ruangan kelas, lalu saat itu Anak mengarahkan saksi Novi untuk mengambil kipas angin di dinding 2 (dua) ruangan kelas yang berbeda, lalu saksi Dayat mengambil 1 (satu) unit CCTV yang tergantung di depan ruangan kepala sekolah, setelah itu mereka berhasil membawa 2 (dua) kipas angin merk Panasonic dan 1 (satu) unit CCTV ke rumah saksi Novi. Keesokan harinya pada pagi hari sekitar jam 09.00 WIB Anak menjual 1 (satu) unit kipas angin merk Panasonic kepada orang tua saksi Edo seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) kipas angin dan 1 (satu) unit CCTV tidak diketahui siapa yang menjualkannya karena anak tidak ikut menjualkan barang tersebut, namun pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Anak diberikan oleh saksi Dayat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan dari 2 (dua) buah kipas angin dan 1 (satu) unit CCTV tersebut. Korban pihak SD Negeri 43 Palembang mengalami kerugian berupa 3 (tiga) buah kipas angin dinding merk Panasonic dan 1 (satu) unit CCTV sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada kedua kasus diatas merupakan tindak pidana yan sama yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang

menyatakan¹² jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Contoh-contoh ini menunjukkan kesamaan dalam sifat tindak pidana yang dilakukan dan menunjukkan variasi dalam hukuman pidana yang dijatuhkan. Perbedaan hukuman pidana ditentukan oleh kebijaksanaan hakim pengadilan anak, yang mencoba memberikan nasihat kepada anak-anak untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi mereka dan mencegah residivisme.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka dari itu penulis menulis skripsi dengan judul **“DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PADA KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg ?

¹² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Ps. 363 Ayat (2).

2. Bagaimana konsep pemberatan dalam tindak pidana pencurian dilihat dari KUHP 1946 dan KUHP 2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg.
2. Untuk menganalisis konsep pemberatan dalam tindak pidana pencurian dilihat dari KUHP 1946 dan KUHP 2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni :

- 1) Secara Teoritis, berguna untuk :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi aparat penegak hukum yang berminat pada kajian ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pada kasus pencurian dengan pemberatan.

- 2) Secara Praktis, berguna untuk :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang adanya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sebagai pedoman bagi

penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dan keluar dari pokok permasalahan, untuk itu penulis hanya fokus membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg dan konsep pemberatan dalam tindak pidana pencurian dilihat dari KUHP 1946 dan KUHP 2023.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*) terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis.¹³ Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah teori *ratio decidendi*. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakkan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁴

¹³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet.1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 194

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 102

Pertimbangan hakim atau disebut dengan putusan rasio merupakan keputusan hakim yang didasarkan pada fakta materiil. Fakta-fakta penting ini akan digunakan untuk menyelidiki dasar hukum yang tepat untuk gugatan Anda. pertimbangan hakim termasuk dalam bagian khusus putusan, yaitu rasio pengambilan keputusan, dimana hakim diminta menjelaskan pertimbangan atau alasan memutus perkara.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negative suatu perwujudan dari penegakkan hukum, sikap aparatur hukum dan lembaga peradilan.

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut.

Keputusan hakim yang didasarkan pada “rasio keputusan” diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan, yang merupakan ungkapan falsafah yang memanfaatkan hati nurani hakim, dan hal ini tidak hanya berlaku pada persoalan prosedural peradilan formal; tetapi juga memperhatikan keadilan substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok konflik.

2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk melayani manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum. Penegakan hukum progresif, seperti yang didefinisikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, tidak hanya berpegang pada penafsiran harfiah dari undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan semangat yang mendasari dan signifikansi yang lebih luas dari hukum. Penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademis, tetapi juga kecerdasan spiritual. Penegakan hukum dilakukan dengan tegas, penuh empati, dan dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap penderitaan bangsa dan menunjukkan ketabahan untuk mengeksplorasi pendekatan alternatif di luar metode konvensional.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, pencapaian tujuan hukum tertinggi difasilitasi oleh penerapan Hukum Progresif, yang mengandalkan kapasitas manusia untuk rasionalitas dan pemahaman, serta kesadaran moral, untuk menekankan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, hukum harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan individu, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat, berlandaskan pada upaya untuk mencapai eksistensi yang baik, mudah beradaptasi dan menerima perubahan, mendorong

¹⁵ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure* (September 2016), hlm. 398

pembentukan sistem hukum yang etis dan teliti, beroperasi dengan rasa kebijaksanaan spiritual, dan pada akhirnya memberdayakan individu.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pada Kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre dan Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode kasus melibatkan pemeriksaan kasus-kasus yang relevan yang telah menerima putusan pengadilan dengan konsekuensi hukum yang bertahan lama.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 401

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), hlm. 11

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94

Dan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ialah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan hakim dalam persidangan untuk sampai menjadi suatu putusan. Hal ini yang membuat penulis jadikan sebagai referensi untuk penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Menurut W. Ewald yang dikutip oleh Barda Nawawi, menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan yg ada hubungannya dengan masalah yg dipecahkan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;¹⁹
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;²⁰
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;²¹
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;²²
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;²³
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;²⁴
8. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre;
9. Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plg;

¹⁹ Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

²⁰ Indonesia, *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

²² Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, dan karya tulis akademis yang berkaitan dengan permasalahan hukum penelitian, serta pendapat para ahli hukum, yang dicari dan ditambahkan pada bahan hukum primer seperti pedoman dan ini adalah dokumen hukum yang memberikan penjelasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, artikel-artikel atau laporan dari media massa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan penelitian hukum adalah dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Hal ini meliputi penelusuran dan penelusuran sumber-sumber kepustakaan, serta mempelajari bahan-bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, surat kabar, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.²⁵

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 89

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengkaji data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh gambaran atau rumusan dari permasalahan yang ada dengan menggunakan data sekunder, primer, dan tersier, yang kemudian ditelaah oleh penulis. Dokumen-dokumen hukum dipelajari dan didokumentasikan secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang disajikan dalam tesis ini. Temuan-temuan dari analisis masalah disajikan dalam bentuk penjelasan, diikuti dengan penarikan kesimpulan dari penelitian.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penalaran yang tepat harus digunakan ketika menarik kesimpulan. Metode deduktif dan induktif biasanya digunakan untuk penalaran. Amiruddin dan Zenal berpendapat bahwa analisis hukum normatif pada dasarnya menekankan metode deduktif sebagai pedoman utama dan metode induktif sebagai prosedur kerja pembantu. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dalam tulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu argumentasi (hukum) yang berlaku umum pada setiap kasus tertentu.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 51

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed. 1. Cet. 4. Bandung: PT Alumni.
- Maria Silvy E. Wangga. 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Cet. 1. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suharsimi Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

JURNAL & ARTIKEL

Amelia Geiby Lembong. “Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012”. *Jurnal Lex Crimen* (November 2014).

Badri Hasan dan Viera Ameilia. “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2023).

Deni Nuryadi. “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De’jure* (September 2016).

Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (Agustus 2015).

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (Juli 2018).

Wahyu Nugroho. “Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. *Jurnal Yudisial* (Desember 2012).

Widiyani Ratna Furi dan Budi Setiyanto. “Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman”. *RECIDIVE* (April 2017).

Warih Anjari. “Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yudisial* (Agustus 2022).